



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 28 TAHUN 2004

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemeliharaan dan keamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menunjuk personil sebagai penanggungjawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENANGGUNGJAWAB PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan penanggungjawab pemeliharaan dan keamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memelihara Kendaraan Dinas yang menjadi tanggungjawabnya antara lain :
 - a. melakukan pembersihan/pencucian kendaraan apabila dipandang kotor.
 - b. melakukan penggantian olie dan onderdil lainnya apabila diperlukan/sudah waktunya penggantian.
 - c. melakukan perbaikan/menservice kendaraan apabila mengalami kerusakan.
 - d. mengendarai kendaraan dinas dengan cara yang wajar dan tidak menggunakannya dengan melakukan kebut-kebutan.
 - e. tidak meminjamkan Kendaraan Dinas kepada pihak lain yang dipandang kurang bertanggungjawab.
 - f. mengisi bahan bakar sesuai kebutuhan.

2. Menjaga keamanan Kendaraan Dinas yang menjadi tanggungjawabnya antara lain :
 - a. menjaga Kendaraan Dinas dari resiko pencurian, kebakaran dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan musnahnya Kendaraan Dinas yang bersangkutan.
 - b. melakukan penggantian dengan kendaraan yang baru atau setidak-tidaknya dengan kendaraan laik pakai dengan tahun pembuatan dan merk yang sama dengan Kendaraan Dinas yang musnah.
 - c. menempatkan/memarkir Kendaraan Dinas pada tempat parkir yang telah disediakan oleh instansi masing-masing.

Pasal 3

- (1) Penanggungjawab Kendaraan Dinas harus melaporkan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jombang selaku pengelola kendaraan 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya STNK habis.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka sanksi atau denda keterlambatan pengurusan STNK di Satlantas dibebankan pada Penanggungjawab Kendaraan Dinas yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi peralihan penanggungjawab Kendaraan Dinas karena mutasi jabatan, maka yang bersangkutan harus menyerahkan kepada Pejabat penggantinya dan selanjutnya melaporkan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jombang guna dilakukan perubahan Keputusan Bupati dengan menetapkan penanggungjawab yang baru.

(2) Apabila terjadi peralihan penanggungjawab Kendaraan Dinas karena mutasi staf dan purna tugas, maka yang bersangkutan harus menyerahkan kepada Kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan untuk diserahkan kepada personil yang lain, dan selanjutnya melaporkan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jombang guna dilakukan perubahan Keputusan Bupati dengan menetapkan penanggungjawab yang baru.

Pasal 5

Menunjuk Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai penanggungjawab ketertiban penempatan parkir dan keamanan Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kantor Bupati Jombang.





Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor : 30 Tahun 2003 tentang Penanggungjawab Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		27/5/04
2.	Asisten Sekda		27/5/04
3.	Kepala Unit Kerja		27/5/04
4.	Sekretaris Subbag Subbag TU.		19-5-04

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Mei 2004

BUPATI JOMBANG,




S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 28 /E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 28 TAHUN 2004
 TANGGAL : 27 Mei 2004

DAFTAR : PENANGGUNG JAWAB / PEMEGANG KENDARAAN DINAS / INSTANSI RODA DUA DAN RODA EMPAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

NO. MEGANG KENDARAAN JANGGUNG JAWAB	JABATAN	JENIS KENDARAAN	MERK / TYPE	NO. RANGKA / NO. MESIN	TAHUN PEMBUATAN	NO. POLISI
0	3 Kepala Bagian Umum	4 Roda Empat	5 Peugeot	6 03803226 0380326	7 1999	8 W 9606 W
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	Toyota Camry	MHF53BK3034001547 ZAZ-3068368	2003	W 1 VW
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	Nissan Terano	WD21M67290 Z24962036Y	2003	W 9696 W
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	T. Kijang	MHF11KF8000025374 7K-0173571	1997	W 9734 V
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	T. Kijang	MHF11KF8000035272 71C-0173634	1997	W 9733 V
0	Kepala Bagian Umum (dipinjam pakai MUJ)	Roda Empat	Carry AV	MHYESLH1511-506250 G15A-JA-506250	2001	W 9700 V
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	New Civic	MHRSS4MPFIH000254 FIT-140454	2001	W 9601 V
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	Zebra	S891146475/ 9172525	1996	W 9984 V
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	T. Dyna	MHF31BY4300022821/ 14B-141-4985	1995	W 9993 V
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	T. Dyna	MHF31BY4301014338/ 14B-1327311	1993	W 9984 Y
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	ISUZU	7328487 584476	1981	W 9983 W
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	T. Kijang KF83 SPR	MHF11KF8330069644 7K0570164	2003	W 9686 W
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	T. Kijang KF83 SPR	MHF11KF8330070175 7K0572096	2003	W 9687 W
0	Kepala Bagian Umum	Roda Empat	T. Kijang UF 81 Grand	MHF11UF81-30033300 1RZ-7033352	2003	W 9691 W

1	2	3	4	5
132	SUNOTO 510 096413	Staf Pelaksana	20.000,00	
133	MOCH.HAMZAH 110 024 108	Staf Pelaksana	20.000,00	
134	SUMARTONO 510 102 912	Staf Pelaksana	20.000,00	
135	SUHARTONO 110 024 029	Staf Pelaksana	20.000,00	
136	BAMBANG AGUS DWI SANTOSO 510 127 280	Staf Pelaksana	20.000,00	
137	BAMBANG SUGIONO 510 104 973	Staf Pelaksana	20.000,00	
138	SUHARTONO 510 125 879	Staf Pelaksana	20.000,00	
139	GUNARTO 160 027 651	Staf Pelaksana	20.000,00	
140	EKO WAHYUADI 510 120 919	Staf Pelaksana	20.000,00	
141	WARAS 510 086 444	Staf Pelaksana	20.000,00	
142	SUBARI 510 127 272	Staf Pelaksana	20.000,00	
143	M.MUHLISON 510 096 417	Staf Pelaksana	20.000,00	
144	SENTOT ANDI SETIONO 510 117 895	Staf Pelaksana	20.000,00	
145	SAMAN 510 115 128	Staf Pelaksana	20.000,00	
146	SUPIARI 510 102 913	Staf Pelaksana	20.000,00	
147	MOCH.TURMUDZI 510 090 496	Staf Pelaksana	20.000,00	
148	PURNOMO SIKIN 510 127 022	Staf Pelaksana	20.000,00	
149	MARDYA SUTANTO LUKAS 110 029 506	Staf Pelaksana	20.000,00	
150	BATHI 510 127 024	Staf Pelaksana	20.000,00	

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Kejabatian Daerah	<i>P</i>	24/11/03
2.	Asisten Sekda		
3.	Pa. Unit Kerja	<i>an</i>	24/11/03
4.	Sekretaris Daerah, Kabupaten TJ	<i>AB</i>	22-2-03

BUPATI JOMBANG



AFFANDI